



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email:disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - A L O R

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 2726 /Pend.429/Pend/XI/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SPS Gemas** tanggal 01 November 2021 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **SPS GEMAS**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Kamalelang, RT 02 RW 01
Desa / Kelurahan : Mataru Barat
Kecamatan : Mataru
Pemilik / Penyelenggara : Majelis Jemaat Kolam Lelmang

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di **SPS Gemas** bersumber dari Dana SPS dan sumber dana lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalahahi, 06 November 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681113 199801 1 001